



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS**
Tempat lahir : Kupang
Umur / tgl lahir : 36 Tahun / 22 Oktober 1982
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. CH. Kota Dia Rt. 001 Rw. 001 Kel.
Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramlan Abdurahman Abas ditangkap pada tanggal 8 Juni 2019 diperpanjang pada tanggal 11 Juni 2019 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum A. LOUIS BALUN, SH. Dan kawan
kawan Penasihat Hukum, dari POS BAKUM, berdasarkan Surat Penetapan Nomor
237/Pen.PH/2019/PN.KPG tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Penuntut Umum
maupun Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS** selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Let's warna Pink dengan nomor Polisi DH 2616 HN.



Dikembalikan kepada terdakwa Ramlan Abdurahman Abas.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertulis tanggal 19 Desember 2019 pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak Terbukti bersalah dan agar Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RAMLAN ABDURAHMAN ABAS pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. W.Z. Johannes Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Resnarkoba Kota Kupang telah menjadikan terdakwa sebagai target operasi dalam kasus Narkotika karena terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2003 dalam perkara Narkotika jenis Ganja, kemudian sesuai dengan laporan informasi terdakwa masuk dalam jaringan Narkotika di Daerah Jakarta Barat yakni sebagai pemakai dan penjual pada tahun 2014 dan sempat diamankan di Polres Jakarta Barat.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wita berdasarkan informasi dari Cepu / informan bahwa terdakwa memiliki serbuk putih yang diduga sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba bersama anggota lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan/pemantauan terhadap terdakwa, didalam pemantaun tersebut ditemukan terdakwa sedang berada di Rental Play Station di Jalan W.Z. Johannes Kel. Oetete Ke. Oebobo Kota Kupang menggunakan sepeda motor Suzuki Lets Nomor Polisi DH 2616 HN.

- Bahwa pada pukul 09.30 wita terdakwa keluar dari Rental Play Station menuju ke arah SMKN 1 Kupang bersama saksi KANA MODOK lalu diikuti/dibuntuti oleh anggota Sat Resnarkoba, sesampainya di pertigaan SMKN 1 Kupang, anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Oebobo untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dilanjutkan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan tes urine terdakwa dan hasil tes urine tersebut terdakwa terbukti positif menggunakan sabu-sabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. I Made Handa Wirasatya, Sp.AN,M.Biomed dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Jenis bahan /zat yang di periksa Met Ampetamin POSITIF, yang membuktikan bahwa terdakwa telah mempergunakan sabu-sabu dalam rentang waktu 3 -6 hari sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba membawa terdakwa untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan CH Kotadia Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, namun didalam penggeledahan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor Suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke Rental Play Station, lalu dijawab terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh adiknya yakni saksi Laila Amra Abas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi Abdulah Langoday datang ke rumah terdakwa dengan tujuan hendak meminjam sepeda motor Suzuki Let's tersebut untuk berjualan parfum keliling Kota Kupang, namun pada saat saksi Abdulah Langoday sampai di rumah terdakwa saksi Abdulah Langoday bertemu dengan saksi Laila dan saksi Laila mengatakan bahwa "Lado Ramlan ada kena tangkap dari Polisi di belakang kamar Mayat" kemudian saksi Abdulah Langoday bersama saksi Laila pergi ke Polsek Oebobo untuk mengecek keberadaan terdakwa namun sampai di Polsek oebobo terdakwa tidak ada kemudian saksi Abdulah Langoday bersama saksi Laila kembali ke rumah terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi Abdulah Langoday untuk berjualan parfum.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Abdullah Langoday als. Abdulah Langoday kembali ke rumah terdakwa dan hendak mengembalikan sepeda motor tersebut sudah ada anggota Sat Resnarkoba dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Abdullah Langoday als. Abdulah Langoday namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan pada sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu didalam jok dekat accu sepeda motor Suzuki Let's tersebut yang disimpan sebelumnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Abdulah Langoday.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut di ketahui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu tersebut berat keseluruhan 0,20 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratories pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 620/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu tersebut berat keseluruhan 0,20 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMLAN ABDURAHMAN ABAS pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jl. W.Z. Johannes Kel. Oetete Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang bewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Kepolisian Resnarkoba Kota Kupang telah menjadikan terdakwa sebagai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target operasi dalam kasus Narkotika karena terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2003 dalam perkara Narkotika jenis Ganja, kemudian sesuai dengan laporan informasi terdakwa masuk dalam jaringan Narkotika di Daerah Jakarta Barat yakni sebagai pemakai dan penjual pada tahun 2014 dan sempat diamankan di Polres Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wita berdasarkan informasi dari Cepu / informan bahwa terdakwa memiliki serbuk putih yang diduga sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan/pemantauan terhadap terdakwa, didalam pemantaun tersebut ditemukan terdakwa sedang berada di Rental Play Station di Jalan W.Z. Johannes Kel. Oetete Ke. Oebobo Kota Kupang menggunakan sepeda motor Suzuki Lets Nomor Polisi DH 2616 HN.
- Bahwa pada pukul 09.30 wita terdakwa keluar dari Rental Play Station menuju ke arah SMKN 1 Kupang bersama saksi KANA MODOK lalu diikuti/dibuntuti oleh anggota Sat Resnarkoba, sesampainya di pertigaan SMKN 1 Kupang, anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Oebobo untuk dilakukan interogasi terhadap terdakwa, dilanjutkan ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan tes urine terdakwa dan hasil tes urine tersebut terdakwa terbukti positif menggunakan sabu-sabu sebagaimana hasil pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. I Made Handa Wirasatya, Sp.AN,M.Biomed dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Jenis bahan /zat yang di periksa Met Ampetamin POSITIF, yang membuktikan bahwa terdakwa telah mempergunakan sabu-sabu dalam rentang waktu 3 -6 hari sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba membawa terdakwa untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan CH Kotadia Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang, namun didalam pengeledahan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor Suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke Rental Play Station, lalu dijawab terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh adiknya yakni saksi Laila Amra Abas.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi Abdulah Langoday datang ke rumah terdakwa dengan tujuan hendak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor Suzuki Let's tersebut untuk berjualan parfum keliling Kota Kupang, namun pada saat saksi Abdulah Langoday sampai di rumah terdakwa saksi Abdulah Langoday bertemu dengan saksi Laila dan saksi Laila mengatakan bahwa "Lado Ramlan ada kena tangkap dari Polisi di belakang kamar Mayat" kemudian saksi Abdulah Langoday bersama saksi Laila pergi ke Polsek Oebobo untuk mengecek keberadaan terdakwa namun sampai di Polsek oebobo terdakwa tidak ada kemudian saksi Abdulah Langoday bersama saksi Laila kembali ke rumah terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi Abdulah Langoday untuk berjualan parfum.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi Abdullah Langoday als. Abdulah Langoday kembali ke rumah terdakwa dan hendak mengembalikan sepeda motor tersebut sudah ada anggota Sat Resnarkoba dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Abdullah Langoday als. Abdulah Langoday namun tidak menemukan sabu-sabu, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan pada sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu didalam jok dekat accu sepeda motor Suzuki Let's tersebut yang disimpan sebelumnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Abdulah Langoday.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut di ketahui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu tersebut berat keseluruhan 0,20 gram selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara Laboratories pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab : 620/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga sabu-sabu tersebut berat keseluruhan 0,20 gram adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah menegrti Terdakwa dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang **saksi masing masing bernama IKHSAN, CALVIN A. SEUBELAN, ABDULAH LANGODAY, MARINUS ARNOLDUS LIDDA. SIP dan KANA MODOK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1, IKHSAN memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kupang Kota ;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya setelah dilakukan penggeledahan baru saksi mengenal dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi hari jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 tepatnya pada pukul 02.30 wita saksi bersama anggota sat resnarkoba polres kupang kota mendapat informasi dari cepu bahwa terdakwa mempunyai serbuk putih yang diduga sabu- sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Kasat Resnarkoba Polres Kupang Kota, KBO Sat Resnarkoba dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan atau pemantauan terhadap terdakwa. Waktu itu terdakwa sedang berada di rental play station di jalan W.Z Yohanes kelurahan oetete, kecamatan oebobo, kota kupang menggunakan sepeda motor suzuki Let's No. Pol. DH 2616 HN. Pada pukul 09.30 wita terdakwa keluar dari rental play station tersebut dan menuju kearah SMK N 1 Kupang bersama teman terdakwa bernama saksi KANA. Setelah sampai di pertigaan SMK N 1 Kupang saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang yang diduga sabu- sabu. Selanjutnya menuju ke Pos Subsektor Oebobo untuk dilakukan interogasi awal dan dilakukan test urin dan ternyata urin terdakwa positif mengandung ZATMET AMPETAMIN kemudian dilanjutkan ke RS Bhayangkara Tk. III Drs. TITUS ULY POLDA NTT untuk dilakukan tes urin milik terdakwa dan hasilnya terdakwa POSITIF menggunakan ZATMET AMPETAMIN.
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di jalan C. Kota Dia RT 001 RW 001 kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga sabu – sabu dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan keberadaan motor suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke rental play station, jawab terdakwa "bahwa motor tersebut sudah diambil oleh adik kandung dari terdakwa yang bernama LAILA AMRA ABAS dan sekarang motor tersebut digunakan oleh saksi ABLADO".

- ✓ Bahwa Sekitar pukul 15.00 wita saksi ABLADO datang dengan mengendarai motor tersebut ke rumah terdakwa, setelah itu saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota melakukan pengeledahan terhadap saksi ABLADO tapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap motor suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke rental play station, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang diduga sabu - sabu didalam jok motor disimpan dekat accu. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat An. Saksi MARINUS ARNOLDUS LIDDA, saudara terdakwa saksi LAILA AMRA ABAS dan saksi ABLADO.
- ✓ Bahwa yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut diatas adalah adik kandung terdakwa yang bernama LAILA AMRA ABAS.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah terkait masalah Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2003 dengan putusan kurungan selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2006 terdakwa tersangkut masalah penipuan dengan putusan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.
- ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Let's dengan No. Pol. DH 2616 HN dan 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran kecil di duga narkotika jenis sabu – sabu;

Atas keterangan saksi, ada keterangan yang dibenarkan oleh terdakwa ada juga keterangan yang tidak dibenarkan oleh terdakwa yaitu Terdakwa menyangkal bahwa plastik klip kecil yang berisi shabu shabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Saksi 2, **CALVIN A. SEUBELAN** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kupang Kota ;
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya setelah dilakukan pengeledahan baru saksi mengenal dengan terdakwa;
- ✓ Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi hari jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 tepatnya pada pukul 02.30 wita saksi bersama anggota sat resnarkoba polres kupang kota

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari cepu bahwa terdakwa mempunyai serbuk putih yang diduga sabu- sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Kasat Resnarkoba Polres Kupang Kota, KBO Sat Resnarkoba dan bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan atau pemantauan terhadap terdakwa. Waktu itu terdakwa sedang berada di rental play station di jalan W.Z Yohanes kelurahan oetete, kecamatan oebobo, kota kupang menggunakan sepeda motor suzuki Let's No. Pol. DH 2616 HN. Pada pukul 09.30 wita terdakwa keluar dari rental play station tersebut dan menuju kearah SMK N 1 Kupang bersama teman terdakwa bernama saksi KANA. Setelah sampai di pertigaan SMK N 1 Kupang saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota melakukan pengeledahan badan dan tidak ditemukan barang yang diduga sabu- sabu. Selanjutnya menuju ke Pos Subsektor Oebobo untuk dilakukan interogasi awal dan dilakukan test urin dan ternyata urin terdakwa positif mengandung ZATMET AMPETAMIN kemudian dilanjutkan ke RS Bhayangkara Tk. III Drs. TITUS ULY POLDA NTT untuk dilakukan tes urin milik terdakwa dan hasilnya terdakwa POSITIF menggunakan ZATMET AMPETAMIN.

- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di jalan C. Kota Dia RT 001 RW 001 kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang. Setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga sabu – sabu dan saksi menanyakan keberadaan motor suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke rental play station, jawab terdakwa “bahwa motor tersebut sudah diambil oleh adik kandung dari terdakwa yang bernama LAILA AMRA ABAS dan sekarang motor tersebut digunakan oleh saksi ABLADO”.
- ✓ Bahwa Sekitar pukul 15.00 wita saksi ABLADO datang dengan mengendarai motor tersebut kerumah terdakwa, setelah itu saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Kupang Kota melakukan pengeledahan terhadap saksi ABLADO tapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap motor suzuki Let's yang digunakan terdakwa ke rental play station, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang diduga sabu - sabu didalam jok motor disimpan dekat accu. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat An. Saksi MARINUS ARNOLDUS LIDDA, saudari terdakwa saksi LAILA AMRA ABAS dan saksi ABLADO.
- ✓ Bahwa yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut diatas adalah adik kandung terdakwa yang bernama LAILA AMRA ABAS.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa pernah terkait masalah Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2003 dengan putusan kurungan selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2006 terdakwa tersangkut masalah penipuan dengan putusan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.
- ✓ Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Let's dengan No. Pol. DH 2616 HN dan 1 (satu) buah klip plastik bening berukuran kecil di duga narkotika jenis sabu – sabu;
Atas keterangan saksi, ada keterangan yang dibenarkan oleh terdakwa ada juga keterangan yang tidak dibenarkan oleh terdakwa yaitu Terdakwa menyangkal bahwa plastic klip kecil yang berisi shabu shabu tersebut bukan milik Terdakwa;

Saksi 3, **ABDULAH LANGODAY** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah di tangkap dan di hukum karena Tindak Pidana Narkotika;
- ✓ Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi hari jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa saat ini saksi diperiksa dalam Perkara Tindak Pidana “Penyalagunaan Narkotikan Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung, namun saksi mendapatkan informasi tentang penangkapan terhadap terdakwa dari salah seorang anak ojek yang saksi tidak kenal namanya mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena masalah judi;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Laila Amra Abas dan saksi Laila mengatakan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi, sehingga saksi bersama saksi Laila bersama-sama ke Polsek Oebobo untuk mengecek keberadaan terdakwa di Polsek Oebobo namun terdakwa tidak berada disana;
- ✓ Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Laila langsung pulang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor DH 2616 HN Merk Suzuki Let's yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Laila kepada saksi yang saksi gunakan untuk berjualan parfum sekitar pukul 09.00 wita;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekitar pukul 15:30 wita saksi mengantar pulang sepeda motor kerumah Terdakwa, saat saksi tiba sudah ada pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan Pengeledahan terhadap saksi lalu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang saksi gunakan tersebut dan dari pengeledahan tersebut didapati satu plastik yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di taruh di bawah jok motor yang disisip disamping accu;
- ✓ Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa karena motor tersebut sebelumnya digunakan oleh Terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa ditahan terkait masalah Narkotika jenis GANJA pada tahun 2003 dan mendapatkan hukuman selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mendapatkan hukuman selama 10 bulan terkait masalah CURANMOR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar.

Saksi 4, MARINUS ARNOLDUS LIDDA.SIP memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 16:30 wita bertempat di Jalan C.kotadia Rt.01 Rw.01 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja – Kota Kupang;
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14:30 wita datang pihak Kepolisian kerumah saksi, untuk meminta saksi selaku RT.001 untuk melihat serta menyaksikan pengeledahan di rumah Terdakwa RAMLAN ABDURAHMAN ABAS sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi ikut bersama-sama dengan pihak Kepolisian kerumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa pihak Kepolisian meminta ijin kepada orang tua Terdakwa untuk melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut pihak Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak pidana. Selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut sedang digunakan oleh orang lain kemudian pihak Kepolisian menunggu kurang lebih satu jam barulah sepeda motor tersebut datang sehingga pihak Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap orang yang mengendarai sepeda

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



motor tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu klip plastik bening ukuran kecil yang berada didalam jok sepeda motor tepatnya di samping ACCU sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa pada saat penggeledahan ditempat kejadian saksi melihat dan menyaksikan secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Saksi 5 KANA MODOK memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 08:30 wita bertempat di Jalan W.Z Yohanis, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa awalnya pada pukul 23:00 Wita saksi sedang minum – minuman keras jenis Sopi bersama dengan Saudara DEMSI di Rental Play Station 4 (empat) di Jl. WZ. Yohanis, kemudian pada pukul 00:30 wita datang terdakwa lalu menghampiri kami dengan tujuan untuk menggadaikan HP Oppo warna merah milik terdakwa, lalu saksi dan Saudara DEMSI menerima gadai HP tersebut, kemudiaan terdakwa bergabung dengan saksi mengkonsumsi minuman keras di tempat tersebut hingga pukul 02.30 wita;
- ✓ Bahwa , pada Hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 08:30 wita saksi berbelanja di kios yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki, lalu terdakwa memanggil saksi “weh tolong antar beta pi di Edi Slank do”, kemudian saksi mengantar terdakwa. Sebelum sampai dirumah Edi Slank, saksi dan terdakwa diberhentikan dan di bawa ke pos Polisi Sektor Oebobo kemudian terdakwa di test urine oleh anggota Polisi dan hasil testnya positif dan kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Kupang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- ✓ Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 juni 2019 sekitar pukul 09:30 wita bertempat di Jalan W.Z Yohanes kelurahan Oetete kecamatan Oebobo – kota kupang;
- ✓ Bahwa setelah diamankan pihak Kepolisian selanjutnya setelah Terdakwa di bawa ke Pospol Oebobo (samping kantor camat oebobo) untuk dilakukan TES URINE, selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSB Titus Uly untuk dilakukan TES URINE, setelah melakukan TES URINE Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengledahan dalam kamar Terdakwa serta di sepeda motor Suzuki LET'S Nomor Polisi DH 2616 HN;
- ✓ Bahwa pada tes urine pertama yang dilakukan oleh sat Resnarkoba terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN, pada tes yang dilakukan oleh Pihak RSB Titus Uly yang pertama kedua dan ketiga terdapat satu garis terang sedangkan garis yang kedua samar-samar (tidak terang), sedangkan pada tes yang ke empat Terdakwa tidak lihat dan menurut keterangan dokter yang memeriksa bahwa Terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN;
- ✓ Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan ganja pada tahun 2014 yang Terdakwa gunakan di Jakarta tepatnya diskotik XO;
- ✓ Bahwa terdakwa sering mendapatkkan obat TRE EXTRE dari salah seorang teman yang bernama EDI yang tinggal di Kelurahan Oetete dan efek dari obat tersebut yakni MABUK selama delapan sampai sepuluh jam;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dengan mengkonsumsi obat KOMIX dan TRE EXTRE dapat membuat hasil tes urine POSITIF AMPETAMIN atau tidak;
- ✓ Bahwa pada saat pengeledahan dikamar Terdakwa pihak Sat Resnarkoba tidak mendapatkan barang bukti, sedangkan pada pengeledahan pada sepeda motor tersebut didapati barang bukti berupa satu kantung plastik yang di duga berisi Narkoba jenis sabu - sabu yang berada di bawah jok tepatnya di samping ACCU;
- ✓ Bahwa sejak tahun 2015 berada di kupang Terdakwa tidak pernah menjual Narkoba jenis apapun, namun Terdakwa menggunakan narkoba jenis GANJA yang Terdakwa dapat dari saduara ALDO BEHI dan saudara TEPI TULLE dan saya mendapatkan barang tersebut satu linting saja dari saudara ALDO BEHI dan TEPI TULLE;
- ✓ Bahwa setelah mendapat barang tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara ALDO BEHI dirumahnya yang berada di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo, sedangkan Narkotika yang Terdakwa dapat dari saudara TEPI TULLE
Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saudara ALDO BEHI mendapatkan Narkotika jenis GANJA tersebut, sedangkan saudara TEPI TULLE sepengetahuan Terdakwa dibawa dari Jakarta;
- ✓ Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di dalam bagasi motor tepatnya di samping Accu bukan milik terdakwa, namun motor milik saksi Laila tersebut sering dipakai oleh terdakwa dan semua anggota keluarga di rumah terdakwa, namun semua anggota keluarga di dalam rumah terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika hanya terdakwa saja yang pernah menggunakan Narkotik dan pernah masuk penjara dalam perkara Narkotika Jenis ganja pada tahun 2003.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Ahli Daulat Samosir menyampaikan pendapat sesuai keahliannya dengan sebaik baiknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Ahli bertugas pada BNN Provinsi NTT sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- ✓ Bahwa Ahli mempunyai keahlian dan mempunyai sertifikat sebagai assessment terhadap Penyalagunaan Narkotika;
- ✓ Bahwa untuk mendeteksi seseorang yang menyalagunakan Narkotika dapat di deteksi lewat pemeriksaan urin di sebut sampel biologi;
- ✓ Bahwa test Screaning dapat dilakukan dimanapun dan oleh siapapun;
- ✓ Obat Komix apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyakpun tidak mengandung Met Amfetamin.
- ✓ Obat Tree X adalah obat gangguan jiwa apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyakpun hanya memiliki efek seperti memabukan tapi tidak mengandung Met amfetamin seperti Narkotika jenis Shabu;
- ✓ Kandungan Mett Amfetamin yang digunakan apabila seseorang menggunakan Shabu bisa bertahan sampai 6 (enam) hari tergantung jumlah pemakaiannya;
- ✓ Bahwa dengan menggunakan rambut juga bisa mendeteksi pemakai Shabu dalam waktu 4 (empat) bulan masih terdeteksi;

Terhadap keterangan ahli dari Terdakwa (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan ahli adalah benar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ragunadan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi adalah Konselor Adiksi pada Yayasan Warna Kasih yang bergerak menolong korban penyalagunaan Napza;
- ✓ Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi pada Yayasan Warna Kasih sejak tahun 2015 yang dilakukan penjangkauan;
- ✓ Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ikut rawat jalan lalu melalui observasi dari Yayasan Warna Kasih terdakwa mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa membuka usaha ikan bakar dan baru berjalan selama 2 (dua) minggu terdakwa sudah ditangkap.

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa memberikan menerangkan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Let's warna Pink dengan nomor Polisi DH 2616 HN.

yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang terkait dala perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 09:30 wita bertempat di Jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo – Kota kupangTerdakwa di bawa ke Pospol Oebobo untuk dilakukan TES URINE;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSB Titus Uly untuk dilakukan TES URINE, setelah melakukan TES URINE Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengledahan dalam kamar Terdakwa serta di sepeda motor Suzuki LET'S Nomor Polisi DH 2616 HN;
- ✓ Bahwa pada tes urine pertama yang dilakukan oleh sat Resnarkoba terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN, pada tes yang dilakukan oleh Pihak RSB Titus Uly yang pertama kedua dan ketiga terdapat satu garis terang sedangkan garis yang kedua samar-samar (tidak terang), sedangkan pada tes yang ke empat Terdakwa tidak lihat dan menurut keterangan dokter yang memeriksa bahwa Terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada tahun 2014 yang Terdakwa gunakan di Jakarta tepatnya diskotik XO;
- ✓ Bahwa terdakwa sering mendapat obat TRE EXTRE dari salah seorang teman yang bernama EDI yang tinggal di Kelurahan Oetete dan efek dari obat tersebut yakni MABUK selama delapan sampai sepuluh jam;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dengan mengkonsumsi obat KOMIX dan TRE EXTRE dapat membuat hasil tes urine POSITIF AMPETAMIN atau tidak;
- ✓ Bahwa pada saat penggeledahan kamar Terdakwa pihak Sat Resnarkoba tidak mendapatkan barang bukti, sedangkan pada penggeledahan pada sepeda motor tersebut didapati barang bukti berupa satu kantung plastik yang di duga berisi Narkotika jenis sabu - sabu yang berada di bawah jok tepatnya di samping ACCU;
- ✓ Bahwa pada malam hari sebelum Terdakwa diamankan, sepeda motor Tersebut dipakai oleh Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa malam itu ditinggal di tempat main game.
- ✓ Bahwa sejak tahun 2015 berada di kupang Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis apapun, namun Terdakwa menggunakan narkotika jenis GANJA Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara ALDO BEHI dirumahnya yang berada di Kelurahan Belo,
- ✓ Bahwa Narkotika yang Terdakwa dapat dari saudara TEPI TULLE Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saudara ALDO BEHI mendapatkan Narkotika jenis GANJA tersebut, sedangkan saudara TEPI TULLE sepengetahuan Terdakwa dibawa dari Jakarta;
- ✓ Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di dalam bagasi motor tepatnya di samping Accu bukan milik terdakwa, namun motor milik saksi Laila tersebut sering dipakai oleh terdakwa dan semua anggota keluarga di rumah terdakwa, namun semua anggota keluarga di dalam rumah terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika hanya terdakwa saja yang pernah menggunakan Narkotik dan pernah masuk penjara dalam perkara Narkotika Jenis ganja pada tahun 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada orang siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya mem kan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keterangan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwa penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal, tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan terdahulu telah diperoleh fakta bahwa

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 09:30 wita bertempat di Jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo – Kota kupang Terdakwa di bawa ke Pospol Oebobo untuk dilakukan TES URINE;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSB Titus Uly untuk dilakukan TES URINE, setelah melakukan TES URINE Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengledahan dalam kamar Terdakwa serta di sepeda motor Suzuki LET'S Nomor Polisi DH 2616 HN;
- ✓ Bahwa pada tes urine pertama yang dilakukan oleh sat Resnarkoba terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN, pada tes yang dilakukan oleh Pihak RSB Titus Uly yang pertama kedua dan ketiga terdapat satu garis terang sedangkan garis yang kedua samar-samar (tidak terang), sedangkan pada tes yang ke empat Terdakwa tidak lihat dan menurut keterangan dokter yang memeriksa bahwa Terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN;
- ✓ Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja terakhir kali pada tahun 2014 yang Terdakwa gunakan di Jakarta tepatnya diskotik XO;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut;
- ✓ Bahwa dari begasi sepeda motor yang pada malam harinya dipakai oleh Terdakwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti shabu shabu tepatnya di samping Accu, sepeda motor tersebut milik keluarga dan sering dipakai oleh terdakwa dan semua anggota keluarga di rumah terdakwa, tidak pernah menggunakan Narkotika hanya terdakwa saja yang pernah menggunakan Narkotika dan Terdakwa pernah masuk penjara dalam perkara Narkotika Jenis ganja.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim shabu shabu dimaksud adalah milik terdakwa yang dimiliki dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah ilegal, tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang yang dimaksud narkotika menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan terdahulu telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 09:30 wita bertempat di Jalan W.Z Yohanes Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo – Kota Kupang Terdakwa di bawa ke Pospol Oebobo untuk dilakukan TES URINE. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSB Titus Uly untuk dilakukan TES URINE, setelah melakukan TES URINE Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengledahan dalam kamar Terdakwa serta di sepeda motor Suzuki LET'S Nomor Polisi DH 2616 HN. Pada tes urine pertama yang dilakukan oleh sat Resnarkoba terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN, pada tes yang dilakukan oleh Pihak RSB Titus Uly yang pertama kedua dan ketiga terdapat satu garis terang sedangkan garis yang kedua samar-samar (tidak terang), sedangkan pada tes yang ke empat Terdakwa tidak lihat dan menurut keterangan dokter yang memeriksa bahwa Terdakwa POSITIF MET AMPETAMIN. Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja terakhir kali pada tahun 2014 yang Terdakwa gunakan di Jakarta tepatnya diskotik XO. Ketika dilakukan interogasi, terdakwa memang tidak mengakui bahwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, namun dari begasi sepeda motor yang pada malam harinya dipakai oleh Terdakwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti shabu shabu tepatnya di samping Accu, sepeda motor tersebut milik keluarga dan sering dipakai oleh terdakwa dan semua anggota keluarga di rumah terdakwa, tidak pernah menggunakan Narkotika hanya terdakwa saja yang pernah menggunakan Narkotika dan Terdakwa pernah masuk penjara dalam perkara Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta pertanggungjawaban pidana yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan pidana sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan telah Terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PNKG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebagai barang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum beralasan **dirampas untuk dimusnahkan**
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Let's warna Pink dengan nomor Polisi DH 2616 HN barang milik keluarga Terdakwa beralasan **dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Ramlan Abdurahman Abas.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMLAN ABDURAHMAN ABAS** dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Let's warna Pink dengan nomor Polisi DH 2616 HN dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ramlan Abdurahman Abas.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami, **Nuril Huda, S.H..MHum, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Nenoliu** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **Noviantje Sina, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H..MHum

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN'Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)